



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nik, tempat dan tanggal lahir, Damar Condong, 11 November 1986, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Blang Balok, 20 Desember 1993, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 711/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 30 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/07/VI/2011 tertanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Termohon di Gampong Matang Aron Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah sewa di Gampong Dayah Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kompleks PT. Bumi Flora di Gampong Jambo Reuh, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Keubon Pirak Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, 8 (delapan) 2 (dua) bulan, setelah itu Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 2 (dua) tahun, karena seja tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan menghargai Pemohon selaku suaminya;
 - 5.4. Termohon sering berbohong;
 - 5.5. Termohon sering keluar dari rumah tanpa Izin Pemohon selaku Suaminya;
 - 5.6. Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak Februari 2024 Pemohon

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian sidang ditunda untuk memanggil kembali Pemohon dan pada sidang berikutnya Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, yang pada pokoknya permohonan dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/07/VI/2011 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 06 Juni 2011, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108200707150003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Juli 2015, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205231111860002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 24 November 2015, telah diberi meterai

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi Kode P.3;

Saksi

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai imam gampong di wilayah kediaman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Keubon Pirak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak awal tahun 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap kasar, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering keluar rumah tanpa izin dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada 7 (tujuh) bulan yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai aparat gampong di wilayah kediaman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Keubon Pirak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak awal tahun 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap kasar, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering keluar rumah tanpa izin dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada 7 (tujuh) bulan yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili istri sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 03 Juni 2011, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri, maka Pemohon dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon pada sidang pertama tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir kemudian sidang ditunda untuk memanggil kembali Pemohon dan pada sidang tersebut Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak kembali menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir kembali maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada intinya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2023, sehingga memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon menyangkut *persona standi in*

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Termohon di wilayah yurisdiksi MS Lhoksukon serta data kependudukan dan susunan keluarga Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi merupakan aparat gampong di wilayah kediaman Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon pada 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2011, tidak pernah bercerai dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)"*;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat (231) yang artinya *"Atau ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon bersikap kasar, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering keluar rumah tanpa izin dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	930.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/MS.Lsk